

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Liwa

Jl. Raden Intan, Way Mengaku, Liwa, Lampung Barat 34812 072821613



kppnliwa.org

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung / Kantor

Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)

Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Liwa

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) beserta dokumen pendukungnya :
 2. 1) Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Suplier;
 3. 2) Salinan (fotokopi) rekening koran terakhir atas rekening hibah;
 4. 3) Salinan (fotokopi) surat penetapan nomor register hibah untuk pengajuan SP2HL pertama kali dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung;
 5. 4) SPTHML;
 6. 5) Salinan (fotokopi) surat persetujuan pembukaan Rekening dari KPPN Liwa untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
7. b. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) beserta dokumen pendukungnya :
 8. 1) Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Suplier;
 9. 2) Salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah;
 10. 3) Salinan bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Liwa

Jl. Raden Intan, Way Mengaku, Liwa, Lampung Barat 34812 072821613




kppnliwa.org

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung / Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Liwa

Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)



1. Satuan kerja mengajukan berkas SP2HL atau SP4HL beserta Arsip Data Komputer (ADK) beserta dokumen pendukung pada angka 3 melalui Loket Penerimaan SPM di KPPN dengan menggunakan sistem antrian
2. Petugas Front Office KPPN melakukan pencocokan KIPS, pencocokan saldo awal, dan meneliti dokumen SP2HL atau SP4HL beserta kelengkapannya.
3. Apabila berkas dinilai tidak lengkap atau salah, petugas loket akan mengembalikan berkas tersebut kepada Satuan Kerja
4. Apabila benar, petugas loket KPPN melakukan upload data melalui Aplikasi SPAN, dan menyerahkan tanda terima konversi.
5. Selanjutnya berkas dan ADK akan dilakukan validasi oleh petugas validator. Apabila berhasil unggah validasi, maka proses akan diteruskan kepada petugas middle office Seksi PDMS. Apabila gagal validasi, maka berkas akan dikembalikan kepada satuan kerja
6. Dokumen yang berhasil divalidasi akan diproses approval oleh Kepala Seksi PDMS melalui Aplikasi SPAN, dan diteruskan kepada Seksi Bank untuk dilakukan persetujuan dan penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)
7. Petugas satker mengambil berkas SPHL/SP3HL beserta dokumen pendukungnya ke KPPN Liwa

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Liwa

Jl. Raden Intan, Way Mengaku, Liwa, Lampung Barat 34812 072821613



kppnliwa.org

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung / Kantor

1 Hari kerja
Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Liwa
sejak ADK SPM berhasil unggah validasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)

Pengaduan Layanan

1. www.kppnliwa.org/pengaduan-online/
2. pengaduan.kppnliwa@gmail.com
3. Nomor WA Kepala KPPN Liwa: 0812 7226 6548
4. Kotak Pengaduan